

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Gugat antara:

Pembanding, Nik xxxxx, tempat lahir Semarang, tanggal 14 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Liani Afrianty, S.H., Taufik Hidayat, S.T., S.H., Eki Zalnika, S.Sy., para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Liani Afrianty & Partners, beralamat di Jalan Ciateul Kidul No.1 Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2022, teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor 63/KS/II/2022 pada tanggal 21 Februari 2022, **semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 11 Juni 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Cimahi,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jandri Ginting, S.H., M.M., M.H.**, dan **Torik, S.H.** Advokat dan Pengacara pada **LAW FIRM J.W. & PARTNERS**, beralamat di Jalan Wr. Supratman No. 104 Lt 2, Cibeunying, Kota Bandung,

berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Februari 2022, teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor 93/KS/III/2022 pada tanggal 17 Maret 2022, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (Pemanding) kepada Penggugat Konvensi (Terbanding);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Hilux double Cabin tahun 2019 nomor polisi D xxxx TO atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada amar angka 2 menjadi dua bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, seperdua dari harga harta bersama yang tertera pada amar putusan angka 2 tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama:
 - 5.1 Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat,
 - 5.2 Objek Tanah yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Persil Nomor: 44b Kelas D.VI Kahir Nomor 547/1718,
 - 5.3 Objek Tanah yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat,
 - 5.4 Mobil Alphard tahun 2017 berwarna putih metalik dengan nomor polisi D IS No. BPKB. N ;
 - 5.5 Keuntungan hasil usaha toko kain milik Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) x 25 bulan, dengan total sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Tidak menerima tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang:
 - 6.1 Mengembalikan Uang hasil Penjualan Mobil Harta Bawaan Inova Reborn sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), Uang Hasil Penjualan Rumah Harta Bawaan di Serang Banten dan berupa uang Down Payment (DP) penjualan rumah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang Pribadi milik Penggugat

Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berjumlah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

6.2 Uang hasil pembagian keuntungan Proyek Pekerjaan Relokasi Saluran DK 136+820 dan DK 139+284 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Bapak HA selaku Direktur PT. PMK dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

7. Menolak permohonan *Uit voobar bij voorraad*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 21 Februari 2022, dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Februari 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Maret 2022, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 01 Maret 2022 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cimahi Perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 08 Februari 2022 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi.

II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Balin Shugra dari Tergugat Konvensi (Pembanding) kepada Penggugat Konvensi (Terbanding).

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan :
 - 2.1. Uang hasil Penjualan Mobil Harta Bawaan Inova Reborn warna hitam No. pol. D XXXX H tahun 2016 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - 2.2. Uang Hasil Penjualan Rumah Harta Bawaan di Serang Banten dan berupa uang Down Payment (DP) penjualan rumah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 2.3. Uang Pribadi milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menetapkan :
 - 4.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SHM No. 938 seluas 144 m², atas nama Agung Takariana, Akte Jual Beli (AJB) No. 8 / 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah GK, S.H., M.Kn. pada tanggal 8 Maret 2021, yang dibeli Tergugat Rekonvensi pada tahun 2021 dari Agung Takariana dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Rumah Pak H
 - Timur : Jalan Sentra B

- Selatan : Rumah Ibu Terbanding
- Utara : Rumah Ibu M

4.2. Mobil Alphard tahun 2017 berwarna putih metalik dengan nomor polisi D IS No. BPKB. N , atas nama IMK.

4.3. Mobil Hilux Double Cabin tahun 2019 berwarna hitam metalik dengan nomor polisi D xxxx TO, atas nama Terbanding.

4.4. Uang hasil pembagian keuntungan Proyek Pekerjaan Relokasi Saluran DK 136+820 dan DK 139+284 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Bapak HA selaku Direktur PT. PMK dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4.5. Keuntungan hasil usaha toko kain milik Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) x 25 bulan, dengan total sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4.6. Tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Persil Nomor : 44b Kelas D.VI Kahir Nomor 547/1718, dengan luas 420 m², atas nama Uka, berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) No. 171/2021, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Drs. TF, M.SI pada tanggal 16 Juli 2021, yang dibeli oleh Terbanding (Tergugat Rekonvensi) dari Nyonya A dan Nyonya N, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Tanah D, E,
- Timur : Jalan Setapak,
- Selatan : Jalan Lingkungan,
- Utara : Tanah E, E

4.7. Tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi

Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01824 atas nama DD dengan luas 135,52 m², yang dibeli oleh Terbanding (Tergugat Rekonvensi) dari DD pada tanggal 25 November 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Tanah DR,
- Timur : Tanah DD,
- Selatan : Jalan Lingkungan,
- Utara : Tanah DD

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh setengah bagian dan Tergugat Rekonvensi memperoleh setengah bagian dari harta bersama pada diktum angka 4 (empat).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela seluruh bagian harta bersama yang menjadi hak / bagian dari Penggugat Rekonvensi yang tertuang pada diktum angka 4 (empat) secara tunai, kontan, seketika dan sekaligus.
7. Menyatakan menurut hukum apabila harta bersama pada diktum angka 4 (empat) tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang, kemudian hasil pelelangan dibagi dua dan diserahkan masing-masing kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobar bij voorraad), walaupun timbul upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi dikemudian hari.
9. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara

ini.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Maret 2022 dan Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Maret 2022 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal tertanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan dari Pemanding;

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 08 Februari 2022;

- Menghukum Pemanding Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara banding;

- SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengdili, dan memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Kuasanya pada tanggal 09 Maret 2022, akan tetapi Pemanding atau Kuasanya tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 23 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Maret 2022 dan Terbanding telah datang menghadap Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi untuk melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/022/HK.05/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 7 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu 1. Raden Liani Afrianty, SH., 2. Taufik Hidayat, ST, SH. dan 3. Eki Zalnika, S.Sy. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2022 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 7 Tentang

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 *Hijriyah* dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 08 Februari 2021 Masehi, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Mahbub, akan tetapi usaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil (gagal), berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 November 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan 1. Eksepsi gemis aan hoedanigheid dan 2. Eksepsi gugatan kurang pihak. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karena eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat/Pembanding yang dibina sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat jarang peduli terhadap Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugatpun lebih sibuk dengan dirinya sendiri, Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah yang diberikan kepada Penggugat, yakni Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, sehingga Penggugat tidak dapat mencukupinya, karena Penggugat mempunyai penghasilan sendiri. Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya, puncaknya pada bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat sehingga mengakibatkan pisah rumah. Hal ini telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun usaha

tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 November 2021 dimana Tergugat Konvensi pada pokoknya menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan cerai Penggugat Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya diantaranya angka 1 sampai dengan angka 4, sedangkan pada angka 5.1, 5.2 sangat tidak benar, karena Tergugat Konvensi sangat bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga terlebih masalah nafkah, uang gaji pensiun selalu diserahkan kepada Penggugat Konvensi, bahkan Tergugat Konvensi rela menjual mobil, rumah dan uang pribadi dari hasil bekerja yang didapat sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi total sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk menambah modal usaha toko kain milik Penggugat Konvensi. Demikian juga apa yang didalilkan Penggugat Konvensi pada angka nomor 6 (enam) karena hal tersebut sangat tidak benar, Penggugat Konvensi hanya mengada-ada agar ada alasan untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat Konvensi, yang terjadi sebenarnya pada bulan Juli 2021 telah Tergugat Konvensi jawab pada dalil jawaban angka nomor 6.1, demikian halnya dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 7 (tujuh) hal tersebut sangat tidak benar, karena belum ada upaya baik dari pihak Penggugat Konvensi maupun keluarga Penggugat konvensi untuk berupaya mendamaikan perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Untuk dalil gugatan Penggugat Konvensi Nomor 8 dan 9 yaitu tentang masalah yang berkaitan dengan perceraian pada dasarnya Tergugat Konvensi tidak keberatan, hanya saja permasalahan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan cerai gugat Penggugat Konvensi sangatlah tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menjadi fitnah. Selain dari pada itu Tergugat Konvensi menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada

perbaikan gugatan angka 10 (sepuluh) yaitu berkaitan tentang mut'ah dan nafkah iddah, karena kewajiban akan mut'ah dan nafkah iddah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (a dan b) sejumlah Rp75.000.000,00(Tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan gaji Tergugat Konvensi hanya sebesar Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena nya Tergugat Konvensi memohon untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, lagi pula Tergugat Konvensi telah menyatakan dalam jawaban Tergugat Konvensi tentang tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang berkaitan dengan perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Karena rumah tangga yang dijalani kedua belah pihak telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pula pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama. Hal ini telah cukup alasan Pengadilan untuk mangabulkan gugatan Penggugat Konvensi karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini dinyatakan telah terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, karena pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam petitum angka 2 (dua) agar Ketua Pengadilan

Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cimahi dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding disamping mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut telah pula mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bawaan sebelum terjadinya pernikahan dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memiliki sebuah mobil Innova Reborn warna hitam Nomor Polisi D XXXX H Tahun 2016 yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
2. Uang hasil penjualan rumah di Serang Banten dan uang Down Payment (DP) penjualan rumah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
3. Uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Sehingga total uang bawaan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang pernah Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi untuk penambahan modal usaha toko kain milik Tergugat Rekonvensi merupakan harta bawaan yang secara hukum menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan harta bawaan Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi terkait masalah Harta Bersama berupa:

4.1 Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SHM No. 938 seluas 144 m², atas nama Agung Takariana, Akte Jual Beli (AJB) No. 8 / 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah GK, S.H., M.Kn. pada tanggal 8 Maret 2021, yang dibeli Tergugat Rekonvensi pada tahun 2021 dari Agung Takariana dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Rumah Pak H
- Timur : Jalan Sentra B
- Selatan : Rumah Ibu Terbanding
- Utara : Rumah Ibu M

4.2 Mobil Alphard tahun 2017 berwarna putih metalik dengan nomor polisi D IS No. BPKB. N , atas nama IMK.

4.3 Mobil Hilux Double Cabin tahun 2019 berwarna hitam metalik dengan nomor polisi D xxxx TO, atas nama Terbanding.

4.4 Uang hasil pembagian keuntungan Proyek Pekerjaan Relokasi Saluran DK 136+820 dan DK 139+284 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Bapak HA selaku Direktur PT. PMK dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4.5 Keuntungan hasil usaha toko kain milik Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) x 25 bulan, dengan total sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4.6 Tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Persil Nomor 44b Kelas D.VI Kohir Nomor 547/1718, dengan luas 420 m2, atas nama Uka, berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) No. 171/2021, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Drs. TF, M.SI pada tanggal 16 Juli 2021, yang dibeli oleh oleh Terbanding (Tergugat Rekonvensi) dari Nyonya A dan Nyonya N, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Tanah D, E,
- Timur : Jalan Setapak,
- Selatan : Jalan Lingkungan,
- Utara : Tanah E, E

4.7 Tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01824 atas nama DD dengan luas 135,52 m2, yang dibeli oleh Terbanding (Tergugat Rekonvensi) dari DD pada tanggal 25 November 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Tanah DR,
- Timur : Tanah DD,
- Selatan: Jalan Lingkungan,
- Utara : Tanah DD

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga terkait dengan Gugatan Rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan, karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terkait harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu dari hasil Penjualan Mobil Innova Reborn sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), penjualan rumah di Serang Banten dan berupa uang Down Payment (DP) penjualan rumah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang Pribadi milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah), seluruhnya berjumlah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan dari uang penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk pembayaran Down payment (DP) pembelian mobil Hilux sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), uang hasil penjualan rumah di Banten dan uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi yang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk mengembalikan uang dana talang bekas kampanye Penggugat Rekonvensi yang dipinjam talangan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dengan adanya bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dengan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 163 HIR, akan tetapi oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagian dinyatakan tidak jelas dan tidak menunjukkan surat aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyebutkan Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hasil penjualan mobil Reborn sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), uang hasil penjualan rumah di Banten sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang pribadi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total sejumlah Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan gugatan rekonvensi harta bawaan mengajukan pula gugatan rekonvensi berkaitan tentang Harta Bersama selama masa pernikahan dengan Terbanding diantaranya sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

2. Tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
Persil Nomor : 44b Kelas D.VI Kohir Nomor 547/1718, dengan luas 420
m²;

3. Tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

4. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah bahwa harta-harta tersebut dibeli dari salah satu harta bawaan hasil usaha Tergugat Rekonvensi salah satunya ialah objek yang terletak di Leuwi Gajah yang dimiliki tahun 2015, kemudian pada tahun 2018 dijual kepada PEMKOT sebesar Rp5.084.579.000,00 (lima milyar delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikarenakan objek tersebut termasuk ke dalam tanah yang dibebaskan karena ada proyek kereta cepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa PR.6 berupa Fotokopi Akte Jual Beli (AJB) No. 8/2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah GK, S.H., M.Kn. pada tanggal 8 Maret 2021, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti PR.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 938 seluas 144 m², atas nama Agung Takariana, seluas 144 m², atas nama Agung Takariana, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti PR.13 fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanah Blok C, Fotokopi Akte Jual Beli (AJB) No. 171/2021, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti PR.14 fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01824 atas nama DD dengan luas 135,52 m² pada tanggal 25 November 2020 sesuai Surat Pernyataan Jual Beli antara Terbanding dengan DD, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti-bukti tersebut yaitu PR.6, PR.7. PR.13 dan PR.14 yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung

dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 menyebutkan Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut harus dinyatakan ditolak, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah memberikan bantahan, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi sudah memiliki usaha yang sudah berjalan 30 tahun lamanya, diantaranya kontrakan Permata, Kostan Cibeber, Toko Kain Cirebon, Toko Kain Taman Holis, Toko Kain Cigondewah. Bahwa dari hasil usaha tergugat yang sudah dirintis oleh Tergugat Rekonvensi dan salah satu harta bawaan yang dimiliki ialah objek yang terletak di Cimahi dengan alas hak SHM No. 3211 seluas 191 M2 yang dimiliki tahun 2015, kemudian pada tahun 2018 dijual kepada proyek Kereta Cepat Bandung Jakarta sebesar Rp 5.084.579.000,00 (lima milyar delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikarenakan objek tersebut termasuk ke dalam tanah yang dibebaskan karena ada proyek kereta cepat, sehingga lebih jelas bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi telah memiliki beberapa usaha toko-toko dan juga tanah yang dibebaskan karena ada proyek kereta cepat, sehingga apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait masalah tanah yang digugat sebagai harta bersama oleh Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang keuntungan setiap bulan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari hasil usaha Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat yang mendukung yang menunjukkan adanya keuntungan rutin setiap bulan dari hasil usaha tersebut, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi 1 (satu) unit mobil Alphard tahun 2017, berwarna putih metalik dengan nomor polisi D IS No. BPKB. N , atas nama IMK, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena bukti T.8 berupa fotokopi printout Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara), mobil Alphard 2.5G A/T No Pol. D IS No. BPKB. N , atas nama IMK yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 menyebutkan Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menggugat pula tentang 1 (satu) unit Mobil Hilux Double Cabin tahun 2019 berwarna hitam metalik dengan nomor polisi D NOPOL TO, atas nama Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya mengakui bahwa 1 (satu) unit Mobil Hilux Double Cabin tahun 2019, berwarna hitam metalik dengan nomor polisi D NOPOL TO, atas nama Terbanding adalah merupakan harta bersama, karena uang pembelian mobil tersebut berasal dari uang pencampuran antara harta milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mana DP (Down Paymen) berasal dari penjualan Mobil Innova milik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebagian uang cicilan berasal dari harta Tergugat Rekonvensi, maka 1 (satu) unit Mobil Hilux Double Cabin tahun 2019, berwarna hitam metalik dengan nomor polisi D NOPOL TO, atas nama Terbanding adalah termasuk Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit Mobil Hilux Double Cabin tahun 2019, berwarna hitam metalik dengan nomor polisi D NOPOL TO, atas nama Terbanding adalah termasuk Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi hukum Islam menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*". Dan berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan "*apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*" jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" dan hal ini telah seiring dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 32 berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya: "*Laki laki mendapat bagian dari harta yang diusahakannya dan perempuan juga mendapat bagian dari harta yang diusahakannya*", maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit Mobil Hilux Double Cabin tahun 2019 berwarna hitam metalik dengan nomor polisi D NOPOL TO, atas nama Terbanding adalah termasuk harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut pada amar angka 2 menjadi 2 (dua) bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat rekonvensi, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga harta bersama yang tertera pada amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang hasil pembagian keuntungan proyek Pekerjaan Relokasi Saluran DK 136+820 dan DK 139+284 telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak berlandaskan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhon 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H Muhyiddin, M.H., dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 29 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

